BAB II

PENGGARAPAN TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

A. MACAM-MACAM PENGGARAPAN TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM ISLAM.

Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya untuk seluruh mahlukNya, dan salah satu dari ciptaan Nya yang sangat vital bagi kehidupan manusia adalah tanah. Apabila seseorang mempunyai sebidang tanah, maka orang tersebut mempunyai keharusan untuk memanfaatkannya. Al-Qurthubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardlu kifayah, dimana pemerintah wajib memaksakan orang-orang untuk melaksanakan, sektor pertanian adalah salah satu bidang usaha yang sangat penting. (Sayyid Sabiq, juz III, tt, hal 191).

Untuk melaksanakan usaha pertanian itu, pemilik tanah dapat memanfaatkan dengan berbagai cara baik itu diurus sendiri sampai mengeluarkan hasilnya dan kalau tidak mungkin diurus sendiri dapat disewakan pada orang lain yang mampu mengurusnya, dan ada kalanya diperlukan kerja sama antara pemilik tanah dengan orang yang memiliki keahlian dan kemampuan bertani. Dalam kitab fiqh mu'amalah penggarapan tanah pertanian dengan cara kerja sama ada tiga macam istilah :

1. Muzara'ah
2. Mukhabarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Musaqah.

Untuk lebih jelasnya penulis paparkan pengertian tiga macam istilah tersebut :

1. Muzara'ah.

Muzara'ah menurut bahasa adalah kerja sama pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya (Sayyid Sabiq, juz III, tt, hal 191).

Menurut Ulama Hanafiyah muzara'ah adalah suatu akad untuk mengerjakan tanah antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa yang mengerjakan tanah mendapat sebagian dari hasil tanaman. Dan Abu Hanifah menyatakan bahwa muzara'ah boleh hukumnya, jika kerja dan bibitnya ditanggung bersama.

Sesang menurut Ulama Syafi'iyah, muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap, dengan upah sebagian dari hasil tanaman tersebut, sedangkan biji / bibit tanaman dari pemilik tanah.

(Hasbi Ash Siddieqi, 1978, hal 484).

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Mukhabarah.

Mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, dengan upah sebagian hasil tanaman dengan catatan bibit dari pihak penggarap.

(Hasbi Ash Siddieqi, 1978, hal 485).

Menurut kitab mu'amalatul maaliyah wal adabiyah , masalah muzara'ah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika benihnya berasal dari pemilik tanah desebut dengan muzara'ah.

b. Jika benihnya berasal dari pihak petani penggarap disebut dengan mukhabarah.

3. Musaqah.

Musaqah menurut bahasa berarti penyiraman atau pengairan, menurut syara' adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikan bila sampai buah pohon masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu (Sayyid Sabiq, juz III, t.t. hal 288).

Dari uraian yang tersebut diatas dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara muzara'ah dan musaqah yang kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil, sedangkan perbedaannya ialah didalam muzara'ah tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, sedangkan dalam musaqah tanaman ditanah sudah ada tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memelihara.

Kebanyakan Ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk muzara'ah dan musaqah secara terpisah maupun bersamaan, dan penulis cenderung terhadap pendapat Jumhur diatas karena akad ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. yaitu bagi pemilik tanah /tanaman terkadang tidak mempunyai waktu atau keahlian dalam pengolahan tanah atau penanaman tanaman, sedangkan bagi orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian/ perkebunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang tidak mempunyai modal atau tanah (Masjfuk Zuhdi , 1989, hal 125).

B. DASAR-DASAR PENGGARAPAN TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM ISLAM.

1. Alqur'an.

Dalam Alqur'an tidak disebutkan secara rinci tentang penggarapan tanah pertanian, disana hanya disebutkan secara globalnya saja.

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu". (Alqur'an, 2:39).

أفرءيتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

"Maka terangkanlah kepadaKu tentang apa yang kamu tanam kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menum - buhkannya". (Alqur'an, 54: 63,64).

2. Hadits-hadits Rosulullah.

a. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a. Bahwa Rosulu - llah Saw bersabda :

ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل من طير او انسان او بهيمة الا كان له صدقة (صحيح البخاري ٣٠، ص ١٣٠)

"Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan persawahan, kemudian ada burung atau manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sede - kah.

b.

من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه (سيد سابق. ٣، ص ١٩١)

"Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Di Riwayatkan oleh Imam Bukhari :

ان النبي صلعم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي
ازواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم
عمر خيبر فخير ازواج النبي صلعم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي
لهن من اختار الارض من اخيار الوسق وكانت عائشة اختارت الارض
(البخاري ٢، ص ٤٦٠)

"Sesungguhnya Rosulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah/biji-bijian yang dikeluarkannya, maka Nabi membagikan 180 wasaq tamr dan 20 syair kepada istri-istrinya, maka Umar membagikan istri-istri Nabi untuk mengambil bagian mereka dari penyiraman tanah atau Nabi menyuruh memilih, maka sebagian dari mereka memilih tanah dan wasaq, sedangkan Aisyah memilih tanah.

3. Ijma' Sahabat.

Disamping hadits-hadits yang tersebut diatas juga adanya Ijma' yang menerangkan tentang pelaksanaan bagi hasil, diantara para sahabat yang menerangkan hal tersebut - adalah Al-Bakir bin Ali Al-Husaini r.a berkata :

ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي رضي الله
عنه وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم و
عروة وآل ابي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين (رواه البخاري)

"Tak ada seorang Muhajirinpun yang ada di Madinah, kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat, dan Ali r.a Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah dan keluarganya - Abu Bakar keluarga Umar, Keluarga Ali dan Ibnu Sirrin semua terjun kedunia pertanian".

C. HAK TANAH GOGOLAN DALAM HUKUM POSITIF.

Tanah bagi masyarakat adat merupakan modal satu-satu nya untuk mencapai tujuan bagi masyarakat maupun perseora -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan. Dalam hal pemanfaatan serta pendayagunaan tanah ter - nyata konsep adat sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai sifat komunalistis dan sosialistis. (Soerojo wignjodipoero, pe - ngantar dan asas-asas hukum adat, hal 68). Disamping sifat yang tersebut diatas, corak kehidupan masyarakat adat juga bersifat toritorial, hal tersebut dapat mempengaruhi bahkan sangat mendominasi terhadap kehidupan masyarakat adat, se - perti peristilahan yang terdapat pada suatu masyarakat adat tertentu belumlah pasti sama dengan peristilahan yang ada pada masyarakat lainnya. sekalipun hal tersebut dikenakan pada suatu obyek atau sasaran yang sama. Sebagaimana pepa - tah jawa mengatakan "Seje deso mowo coro" artinya lain desa lain cara. Sehingga jelas bahwa perbedaan adat kebiasaan - yang dipengaruhi oleh alam sekitarnya akan menentukan ter - hadap sikap dan pandangan dalam memberikan pengertian, ter - masuk dalam hal pengertian yang ada kaitannya dengan masa- lah tanah.

1. Hak tanah gogolan dalam hukum adat.

Dalam ensiklopedia hukum adat dan adat budaya Ind- donesia, disitu memberikan pengertian mengenai apa itu gogol, gogol (jw) adalah penduduk inti dari suatu desa, sedang gogolan (jw), adalah hak gogolan disebut juga sa - ngan atau pekulen ialah hak seseorang gogol atas tanah komunal desa.

Dalam hukum adat disamping ada hak milik atas ta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nah (inlands bezitrecht) juga dikenal dengan hak milik terkekang atau terbatas atas tanah (ingeklemd inlands bezitrecht), yaitu apabila pemiliknya kekuasaan tanah tersebut dibatasi oleh hak pertuanan desa.

Tanah atau sawah yang dikuasai seseorang berdasarkan hak milik terbatas atau terkekang ini sesuai dengan keputusan mahkamah agung tanggal 18 oktober 1958 Reg. No. 301 K/Sip/1958, maka penunjukan tanah tersebut adalah semata-mata dari rapat desa, yang diberikan kepadanya oleh hukum adat (Surojo Wignjodipoero 1985, hal 203).

2. Hak tanah gogolan dalam hukum agraria.

Pasal VII Konversi :

(1) Hak gogolan,Pekulen atau Sangan yang bersifat tetap - yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1.

(2) Hak gogolan, pekulen atau sangan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut dapa pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang di punyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan,pekulen atau sangan bersifat tetap atau tidak tetap maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Disamping konversi yang tersebut diatas, juga terdapat keputusan bersama menteri Agraria dan Menteri dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri No. 30/DEPAG/65 - No. 11/DDN/1965, tentang penegasan konversi menjadi hak pakai dan pemberian hak milik atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap.

Didalam keputusannya, terdapat 10 ketetapan, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Mei 1965, diantara keputusannya adalah :

Diktum kedua :

"Menegaskan bahwa konversi hak gogolan tidak tetap menurut ketentuan konversi pasal VII ayat 2 Undang- undang pokok Agraria menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1 Undang-undang pokok Agraria terjadi karena hukum sejak tanggal 24 september 1960 dan sejak itu hak pakai tersebut tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pokok Agraria dan peraturan-peraturan - pelaksanaannya dan selama peraturan-peraturan tersebut belum ada, berlaku ketentuan-ketentuan desa setempat yang telah disesuaikan dengan jiwa UUPA"

Diktum ketiga :

"Panitia Landreform kecamatan berdasrkan ketentuan-ke - tentuan yang berlaku pada mulai berlakunya Undang - undang Pokok Agraria, menegaskan bahwa hak gogolan tidak tetap yang terdapat pada masing-masing desa yang bersangkutan adalah tergolong dalam bentuk A,B atau C dari bentuk-bentuk tanah gogolan dibawah ini.

Bentuk-bentuk itu ialah :

A. Hak menggarap/menguasai tanah itu bersifat turun-temurun tetapi tanah yang digarap/dikuasai berganti-ganti (atoksirah gilir galeng).

B. Hak menggarap/menguasai itu bersifat turun-temurun tetapi pada suatu waktu yang menggarap hanya sebagian dari para gogol untuk jangka waktu tertentu dan setelah mana diganti bagian yang lain, selama waktu yang sama (gogol musiman/gogol glebagan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tanah yang digarap/dikuasai tetap, tetapi setelah gogol yang bersangkutan meninggal dunia tanah itu deserah kan kembali kepada desa, yang kemudian memberikannya kepada magang gogol yang kedudukannya tertinggi dalam daftar urutan ranglijst (gogol gilir mati).

Diktum keempat :

"Apabila terdapat bentuk lain dari pada bentuk terse - but dalam diktum ketiga tersebut diatas maka panitia Landreform Kecamatan menyampaikan soalnya kepada pa - nitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan disertai pertimbangannya untuk menegaskan bahwa hak gogolan dari desa yang bersangkutan tergogong dalam bentuk A,B dan C dari bentuk-bentuk diktum ke - tiga, atas dasar pertimbangan bahwa hak gogolan tidak tetap tersebut mempunyai sifat yang paling mendekati-sifat-sifat dari salah satu bentuk tersebut diatas"

Diktum kelima :

"Setelah ada penegasan dari panitia Landreform kecamatan atau panitia Landreform Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam diktum ketiga atau keempat maka tanah bekas hak tanah gogolan tidak tetap (yang telah di - konversi menjadi hak pakai) itu diberikan dengan hak milik oleh kepala kantor Inspeksi Agraria yang ber - sangkutan menurut cara sebagai dimaksud dalam diktum kesembilan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan - dalam keputusan bersama ini"

Diktum keenam :

"Pemberian hak milik atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap bentuk A tersebut dalam diktum ketiga harus dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut":

a. Hak milik atas tanah tersebut diberikan kepada bekas gogol pemegang hak pakai, yang pada mulai berlakunya keputusan bersama ini terdapat giliran untuk menggarap tanah yang bersangkutan.

b. Jika terdapat pembagian tanah yang tidak seimbang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesuburan dan luasnya, maka panitia Landre - form Desa setelah mengadakan musyawarah dengan para gogol yang bersangkutan menetapkan besarnya - uang ganti rugi yang harus diberikan oleh mereka yang mendapat tanah yang luas/subur kepada mere ka yang mendapat tanah yang kurang luas atau subur, - keputusan mana harus terlebih dahulu disahkan oleh panitia Landreform Kecamatan.

c. Panitia Landreform Desa menyampaikan daftar nama - para bekas gogol pemegang hak pakai dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing yang akan diberikan dengan hak milik itu kepada panitia Landre - form Daerah Tingkat II, melalui panitia Landreform Kecamatan yang akan memberikan pertimbangannya. (Parlindungan A.P. 1990, hal 189)

Dengan adanya keputusan bersama tersebut diatas,hal ini mempertegas kedudukan pemilikan hak atas tanah.Setelah berlakunya ketentuan tersebut diatas, selanjutnya bagai - mana sikap Undang-undang pokok Agraria dalam kaitannya dengan hukum adat.

Jika melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 UUPA, maka disana akan kita ketahui secara jelas dari pada isi pasal tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertenta - ngan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang ter -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan - perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum Agama".

Dimuka telah penulis paparkan tentang hak seorang gogol atas apa yang dalam perundang-undangan agraria dan-hulu di sebut dengan tanah komunal desa, di jawa barat dalam wilayah-wilayah yang berpenduduk Madura, di jawa te - ngah dan Madura sendiri biasanya perseorangan adalah sub - yek dari inlands bezitrecht dari tanah-tanah pertanian, di tempat lain di jawa adalah Desa dimana diketemukan milik komunal desa disini orang dapat membaginya dalam :

1. Milik dengan penukaran atau pembagian secara periodik
2. Milik dengan bagian-bagian yang tetap.

(Ichtisar lengkap Agrariche aangelegenheden,tt,hal 9)

Bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan modal utama untuk melindungi anggotanya dari kekurangan sumber mata pencaharian, karena hampir seluruh kehidupan mereka tergantung pada tanah, sehingga kelestarian dan keutuhan atas tanah-tanah tersebut yang menjadi hak milik mereka - akan senantiasa dipertahankan agar tidak berpindah keta - ngan orang lain.

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA diakui secara tegas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UUPA yang berbunyi :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 - dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak lain yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Dengan demikian hak ulayat selama masih ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, hak ulayat yang merupakan hak persekutuan hukum adat, tetap diakui dan dipertahankan. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32K/sip/1956. dalam bukunya Subekti R. menulis bahwa menurut hukum adat didesa Sukorejo, Kabupaten Lamongan, tanah gogolan (bukan tanah yasan) hanya dapat di hakki atau dipinjam oleh orang-orang yang berdiam di dalam wilayah desa tersebut. Dan dalam catatannya ditulis :

"Adalah sudah selaras dengan sifat hak gogolan sebagai suatu hak yang bersumber pada hak ulayat Desa, bahwa hak tersebut hanya dapat diberikan kepada anggota-anggota masyarakat Desa itu sendiri dan tidak kepada orang luar".

Keputusan Pengadilan Negeri Lamongan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sudahlah tepat.

Lingkungan adat, merupakan bagian dari masyarakat adat, yang karena kekuasaannya mempunyai bagian-bagian antara lain, pemerintahan sendiri, penguasa yang otonom masyarakat atau rakyat, harta benda dan lain-lainnya.Mengenai masalah yang berhubungan dengan pemerintahan, penguasa dan rakyat pada umumnya tidak menjadi tonggak pemisah yang dapat merupakan sebab terjadinya perubahan unsur-unsur tersebut. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan masalah yang berhubungan dengan harta benda masyarakat hukum adat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23

Menurut perkembangan selanjutnya, mengenai penggunaan tanah ulayat itu dapat disalurkan kepada anggota masyarakat dengan hak-hak yang telah ditentukan. Contoh yang dapat penulis ambil sehubungan dengan penulisan ini yaitu tanah gogolan serta tanah bengkok yang ada di jawa ini.

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang pokok agraria (UUPA) adalah, untuk memberikan adanya kepastian - hukum atas hak-hak tanah, maka perwujudan dari pada maksud tersebut dapat dilihat dari isi ketentuan pasal 19 UUPA, - yang mengatur tentang masalah pendaftaran tanah.
Dengan pendaftaran tanah tersebut akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti hak milik atau hak-hak lainnya yang melekat padanya. Dengan demikian suatu hak atas tanah yang ada akan menjadi terang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id